

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 **NOMOR 7**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, dan guna memberikan keringanan kepada sektor swasta yang menggunakan jasa Pemerintah Daerah berupa pemakaian toko milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah, perlu merumuskan kembali tarif retribusi pada pemakaian toko milik Pemerintah Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2008, tanggal 8 Januari 2008, dan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188/000217/KUM., tanggal 18 Pebruari 2008, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERTOKOAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 21, Seri C Nomor Seri 2) diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi toko, jenis bangunan dan luas petak toko yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 Maret 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 Maret 2008


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 7.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

TIDAK BERLAKU

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Nomor 7 Tahun 2008
Tanggal 3 Maret 2008

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TOKO
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF SEWA TOKO (KIOS/LOS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PASAR AMUNTAI UNIT I			
	LANTAI I	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	402 petak	Rp. 4.500/ M ² /bulan
	LANTAI II	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	397 petak	Rp. 4.500/M ² /bulan
	UNIT II			
	BLOK A	Lantai beton, Dinding papan - Komp.Pasar Amuntai	32 petak	Rp.20.500 / bulan
	BLOK C	Lantai beton/Los Komp. Pasar Amuntai	66 petak 8 petak	Rp. 3.500 / bulan Rp. 7.500 / bulan
	BLOK D	Lantai beton Komp. Pasar Amuntai	33 petak	Rp. 1.000 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF SEWA TOKO (KIOS/LOS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	EKS. ARENA BERMAIN ANAK-ANAK	Lantai beton, dinding papan – Komp. Pasar Amuntai.	17 petak	Rp. 15.000 / bulan
3	WARUNG BERTAKWA	Lantai beton, rangka papan – Komp. Pasar Amuntai	2 petak 6 petak	Rp. 40.000 / bulan Rp. 25.000 / bulan
4	PASAR UNGGAS / LOS	Atap seng, lantai aspal Lantai papan, dinding papan	32 petak 14 petak	Rp. 5.000 / bulan Rp. 7.500 / bulan
5	PASAR BUAH / LOS	Atap Seng, lantai beton	9 petak	Rp.18.000 / bulan
6	WARUNG JL. ABD. AZIS / LOS – BLOK WARUNG	Lantai papan, dinding papan – Jl. Abdul Azis	2,5 x 5 M 21 petak	Rp.10.000 / bulan
7	PERTOKOAN PASIR MAS – BLOK TOKO	Lantai beton, dinding beton Plywood – Jalan H. Ali	2,5 x 5 M 48 petak	Rp. 9.000 / bulan
8	TERMINAL BALANGAN			
	BLOK A	Lantai beton, dinding papan	4 x 3,6 M 8 petak	Rp. 7.500 / bulan
	BLOK B	Lantai beton, dinding papan	4 x 3,6 M 7 petak	Rp. 7.500 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF SEWA TOKO (KIOS/LOS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BLOK C	Lantai papan, dinding papan	4 x 8 M/Tk.II 11 petak	Rp. 20.000 / bulan
9	TERMINAL PALAMPITAN BLOK TELOR BLOK WARUNG	Lantai beton, dinding beton Lantai beton, dinding papan	3 x 6 M 18 petak 2,5 x 4 M 10 petak	Rp. 15.000 / bulan Rp. 10.000 / bulan
10	GUDANG BANUA LIMA	Lantai beton, dinding papan	10 petak	Rp. 50.000 / bulan
11	1. PASAR ALABIO BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV BLOK V BLOK VI BLOK VII BLOK INPRES	Lantai papan, dinding papan Lantai papan, dinding papan Lantai papan, dinding papan Lantai beton, dinding papan Lantai papan, dinding papan Lantai beton, dinding papan Lantai beton, dinding papan	4 x 4 M 4 petak 4 x 10 M 8 petak 4 x 10 M 9 petak 3 x 2,5 M 12 petak 2 x 3 M 5 petak 2 x 1,5 M 3 petak 4 x 12 M 13 petak 3 x 3 M 64 petak	Rp. 10.000 / bulan Rp. 13.000 / bulan Rp. 13.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 4.500 / bulan Rp. 13.000 / bulan Rp. 7.000 / bulan Rp. 6.500 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF SEWA TOKO (KIOS/LOS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BLOK EMAS 2. PASAR ITIK ALABIO BLOK A BLOK B 3. PASAR ITIK BLOK BARU BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E BLOK F BLOK G	Lantai papan, dinding papan Lantai beton, dinding beton Lantai beton, dinding beton Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng	3 x 1 M 18 Petak 2 x 2,5 M 20 petak 2 x 2,5 M 20 petak 10 buah 10 buah 10 buah 10 buah 14 buah 14 buah 10 buah	Rp. 5.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan
12	PASAR DANAU PANGGANG BLOK WARUNG	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 8 petak	Rp. 7.000 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF SEWA TOKO (KIOS/LOS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	PASAR BABIRIK BLOK I	Lantai papan, dinding papan	3 x 4 M 4 buah	Rp. 7.000 / bulan
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 16 buah	Rp. 8.000 / bulan
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	2 x 1,5 M 10 petak	Rp. 3.500 / bulan
14.	KANTIN DI LINGKUNGAN KANTOR PEMDA HSU	Lantai beton, dinding beton.	4 x 6 M 3 petak	Rp.150.000 / bulan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN